



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG

PUTUSAN Nomor 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Kartono.
Pangkat / NRP	: Serma / 21010079341080.
J a b a t a n	: Ba Pook Tuud.
K e s a t u a n	: Kodim 0618/BS.
Tempat, tanggal lahir	: Sleman, 4 Oktober 1980.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Perum Manglayang Regency Blok G2 No. 45 Kel Cimekar Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor BP-13/A-12/VI/2019 tanggal 25 Juni 2019 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor Kep/1124/VIII/2019 tanggal 23 Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/K/AD /II-08/IX/2019 tanggal 6 September 2019.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/140-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 3 Oktober 2019 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penunjukan Panitera Nomor Tap/140-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/140-K/PM.II-09/AD/X/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tentang Hari Sidang.
6. Surat tanda terima panggilan sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/91/K/AD /II-08/IX/2019 tanggal 6 September

Hal 1 dari 25 hal. Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 didedan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan hari Senin tanggal 11 November 2019 kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penggelapan",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR M/T tahun 2013 warna hitam Nopol D 6212 ZBH, Noka MH1JB9130DK521E24, Nosin JB91E3504503, nomor BPKB K11087220 a.n Sdr. Suhendar berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak Saksi-1 (Sdr. Suhendar).

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nomor K-11087220 sepeda motor Honda NF 125 TR M/T Nopol D 6212 ZBH warna hitam Noka MH1JB9130DK521E24, Nosin JB91E3504503, pemilik a.n Sdr. Suhendar.

- b) 5 (lima) lembar surat Bank BRI cabang Citamiang Bandung Martadi Nomor B.21/751/5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang surat pengakuan hutang a.n Sdr. Suhendar dan Sdri. Imas Nursaadah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 (tiga puluh enam) bulan atau hams sudah lunas seluruhnya tanggal 12 Mei 2020.

Hal 2 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tanggal 12 Mei 2017 dari Sdr. Suhendar kepada Hasbi Hasbullah customer service BRI berupa BPKB asli Nomor 11087220 atas nama Suhendar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hah Kamis tanggal 9 Mei 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Cicadas Girang II Rt. 004 Rw. 006 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya /memberikan utang maupun penghapusan piutang, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba Inf di Dodiklatpur Ciuyah Banten dan ditugaskan di Yonif 310/KK, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim 0618/BS dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Pok Tuud Kodim 0618/BS dengan pangkat Serma NRP 21010079341080.

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelepon temannya bernama Sdr. Dede Suryadi alias Idad (Saksi-3) meminta diantar ke rumah kontrakan Sdr. Suhendar (Saksi-1) di Jl.

Hal 3 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cicadas Girang II Rt. 004 Rw. 006 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke rumah Saksi-1, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-1 jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya, dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib karena sepeda motor akan digunakan Saksi-1 untuk transportasi ke pasar.

c. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya bernama Sdr. Tedi Koswara (Saksi-2) di Kp. Legok Badak dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan tiba sekira pukul 20.30 Wib, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam namun Terdakwa hanya menerima Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena dikurangi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi-2.

d. Bahwa sewaktu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dengan jaminan sepeda motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sebagai pemilik kendaraan, dan kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dengan cara meminjam dari Saksi-1 dengan alasan untuk transportasi menagih hutang dan akan dikembalikan pada dini harinya sebelum pukul 05.00 Wib.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, Saksi-1 menelepon Terdakwa karena pada waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Saksi-1 datang ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0618/BS untuk menemui Terdakwa dan saat di pos penjagaan bertemu dengan petugas piket Kodim 0618/BS mendapat penjelasan kalau Terdakwa sudah satu bulan lebih tidak masuk dinas.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 melihat Terdakwa berada di Terminal Cicaheum Bandung, kemudian dengan bantuan 3 (tiga) orang anggota Polsek Cibeunying Kidul Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dan Terdakwa menjawab "Motor kamu ada Dar di Ujung Berung, cuma saya gadaiin", kemudian anggota Polsek Cibeunying Kidul menelepon ke kesatuan Kodim 0618/BS untuk melaporkan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kodim 0618/BS serta

Hal 4 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas Denpom MI/5 Bandung menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Denpom III/5 Bandung, sesampainya di Denpom MI/5 Bandung Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan sedangkan Saksi-1 disarankan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung pada keesokan harinya.

g. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dibohongi dan dirugikan karena sepeda motor milik Saksi-1 dipinjam oleh Terdakwa belum diketahui keberadaannya, selain dari itu Saksi-1 juga menjadi susah untuk belanja ke pasar dan aktifitas lainnya karena tidak ada alat transportasi.

h. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 karena terdesak butuh uang untuk membayar tempat kosan yang sudah menunggak selama 3 bulan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

i. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Militer berupa pidana penjara selama 6 bulan 10 hari dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

atau

Kedua

Bahwa terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019 bertempat di Jl. Cicadas Girang II Rt. 004 Rw. 006 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam III/Slw, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba Inf di Dodiklatpur Ciuyah Banten dan ditugaskan di Yonif 310/KK, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat dan mutasi jabatan kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim 0618/BS dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Pok Tuud Kodim 0618/BS dengan pangkat Serma NRP 21010079341080.

Hal 5 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa menelepon temannya bernama Sdr. Dede Suryadi alias Idad (Saksi-3) meminta diantar ke rumah kontrakan Sdr. Suhendar (Saksi-1) di Jl. Cicadas Girang II Rt. 004 Rw. 006 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-3, Terdakwa dan Saksi-3 menuju ke rumah Saksi-1, setibanya di tempat tersebut sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi-1 jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya, dan berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut keesokan harinya sekira pukul 05.00 Wib karena sepeda motor akan digunakan Saksi-1 untuk transportasi ke pasar.

c. Bahwa kemudian Terdakwa meminta kepada Saksi-3 untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya bernama Sdr. Tedi Koswara (Saksi-2) di Kp. Legok Badak dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dan tiba sekira pukul 20.30 Wib, kemudian Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan jaminan satu unit sepeda motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam namun Terdakwa hanya menerima Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena dikurangi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi-2.

d. Bahwa sewaktu Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dengan jaminan sepeda motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sebagai pemilik kendaraan, dan kendaraan tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dengan cara meminjam dari Saksi-1 dengan alasan untuk transportasi menagih hutang dan akan dikembalikan pada dini harinya sebelum pukul 05.00 Wib.

e. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, Saksi-1 menelepon Terdakwa karena pada waktu yang telah dijanjikan Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor tetapi Terdakwa tidak dapat dihubungi, kemudian pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Saksi-1 datang ke kesatuan Terdakwa di Kodim 0618/BS untuk menemui Terdakwa dan saat di pos penjagaan bertemu dengan petugas piket Kodim 0618/BS mendapat penjelasan kalau Terdakwa sudah satu bulan lebih tidak masuk dinas.

f. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-1 melihat Terdakwa berada di Terminal Cicaheum Bandung, kemudian dengan bantuan 3 (tiga) orang anggota Polsek Cibeunying Kidul Saksi-1 menemui Terdakwa menanyakan keberadaan sepeda motor milik Saksi-1 dan Terdakwa menjawab "Motor kamu

Hal 6 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Dar di Ujung Berung, cuma saya gadaiin", kemudian anggota Polsek Cibeunying Kidul menelepon ke kesatuan Kodim 0618/BS untuk melaporkan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kodim 0618/BS serta petugas Denpom MI/5 Bandung menangkap Terdakwa kemudian membawa Terdakwa dan Saksi-1 ke Denpom MI/5 Bandung, sesampainya di Denpom MI/5 Bandung Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan sedangkan Saksi-1 disarankan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom MI/5 Bandung pada keesokan harinya.

g. Bahwa sepeda motor jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH milik Saksi-1 berada dalam penguasaan Terdakwa bukan dari kejahatan karena Terdakwa meminjam dari Saksi-1.

h. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi-1 merasa dirugikan karena sepeda motor milik Saksi-1 dipinjam oleh Terdakwa belum diketahui keberadaannya, selain dari itu Saksi-1 juga menjadi susah untuk belanja ke pasar dan aktifitas lainnya karena tidak ada alat transportasi.

i. Bahwa Terdakwa menggadaikan sepeda motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1 karena terdesak butuh uang untuk membayar tempat kosan yang sudah menunggak selama 3 bulan sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

j. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Militer Desersi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Militer berupa pidana penjara selama 6 bulan 10 hari dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai pasal:

Pertama : Pasal 378 KUHP

atau

Kedua : Pasal 372 KUHP

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan benar-benar telah mengerti isi Surat Dakwaan yang di Dakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 7 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Saksi-I:

Nama lengkap : Suhendar.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Cianjur, 26 Mei 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cicadas Girang II Rt 004 Rw
006 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying
Kidul Kota Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2018 di rumah kontrakan Saksi di Jl. Cicadas Girang II Rt. 004 Rw. 006 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung karena dikenalkan oleh paman Saksi Sdr Ajang, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama temannya datang ke rumah kontrakan Saksi untuk meminjam motor Saksi, Terdakwa mengatakan "Dar, saya mau minjem motor?" kemudian Saksi jawab "Pak, motornya cuma satu, ntar subuh mau dipake buat belanja ke pasar" Terdakwa berkata lagi "ya udah ntar subuh jam 5 saya kembalikan motornya sebelum kamu ke pasar" dan Saksi jawab "oh, ya udah pak" selanjutnya Saksi menyerahkan motor milik Saksi jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam berikut STNKnya.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa belum mengembalikan motor milik Saksi kemudian Saksi menelepon Terdakwa, tetapi tidak terhubung, selanjutnya pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019 Saksi kembali menelepon Terdakwa namun HP Terdakwa tidak aktif, sehingga pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Saksi datang ke Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0618/BS untuk menemui Terdakwa dan di Pos penjagaan bertemu dengan yang jaga Sdr. Rio menurut Sdr. Rio Terdakwa sudah satu bulan lebih tidak masuk dinas.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam Terminal Cicaheum Bandung, Saksi melihat Terdakwa sedang berdiri, namun karena Saksi merasa takut kemudian Saksi memita bantuan petugas Polisi di Polsek Cibeunying Kidul untuk menemani Saksi menemui Terdakwa guna menanyakan motor milik Saksi.

Hal 8 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi dengan didampingi 3 orang anggota Polsek Cibeunying Kidul yang tidak diketahui namanya menemui Terdakwa dan setelah bertemu Saksi bertanya kepada Terdakwa dengan perkataan "Pak motor saya dimana bapak diteleponi ga aktif?" Terdakwa menjawab "Motor kamu ada Dar di Ujung Berung, cuma saya gadaiin", kemudian anggota Polsek Cibeunying Kidul menelepon ke Kesatuan Kodim 0618/BS untuk melaporkan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kodim 0618 IBS disusul oleh petugas Denpom HI/5 Bandung yang selanjutnya membawa Saksi dan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung dan sesampainya di Denpom III/5 Bandung Terdakwa dimasukkan ke ruang tahanan sedangkan Saksi disarankan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa keesokan harinya.
6. Bahwa motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam adalah milik Saksi yang pada tahun 2014 Saksi kredit dari salah satu leasing di Jl BKR Bandung dengan uang muka Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cicilan Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selama 24 bulan dan pada tahun 2016 sudah lunas, namun pada tahun 2017 Saksi menjaminkan BPKB motor tersebut ke BRI untuk meminjam uang ke BRI Cabang Citamiyang Jl Brigjen Katamso Kota Bandung dan akan selesai pada tahun 2020.
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi merasa khawatir karena motor milik Saksi belum diketahui keberadaannya, selain dari itu Saksi juga menjadi susah untuk belanja ke pasar serta aktifitas lainnya karena tidak ada alat transportasi.
8. Bahwa dengan kejadian yang menjadi perkara ini Saksi telah memaafkan Terdakwa dan Saksi berharap agar motornya dikembalikan kepada Saksi, karena motor tersebut sebagai alat transportasi Saksi apabila berbelanja ke Pasar.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Tedi Koswara.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 11 Maret 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Legok Badak Rt 02 Rw 10
Desa Jatiendah Kec.
Cilengkrang Kab. Bandung.

Hal 9 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai TNI yang berdinasi di Kodim BS pada bulan Oktober 2018 di rumah Saksi di Kp. Legok Badak Rt.02 Rw.10 Desa Jatiendah Kec. Cilengkrang Kab. Bandung, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 Mei 2019 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminjam uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan satu unit motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam namun uang yang Terdakwa terima Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dilengkapi kwitansi karena dikurangi uang jasa keuntungan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
3. Bahwa Terdakwa berjanji akan menebus motor yang dijadikan jaminan tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.00 WIB, namun sampai dengan Saksi diperiksa di Denpom III/5 Bandung Terdakwa belum menebus motor tersebut.
4. Bahwa Terdakwa baru bisa menebus motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 Oktober 2019 dengan menyerahkan uang secara kontan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagaimana bukti kuitansi.
5. Bahwa Saksi mau menerima jaminan motor dari Terdakwa karena Terdakwa mengaku kalau motor tersebut adalah milik Terdakwa, namun saat Saksi melihat STNK motor tersebut adalah atas nama Saksi-1 (Sdr. Suhendar).
6. Bahwa dengan kejadian yang menjadi perkara ini, karena uang Saksi telah kembali maka Saksi berharap agar Terdakwa tidak dipermasalahkan lagi dalam berhadapan dengan hukum.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Dede Suryadi.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 10 November 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Kp. Cigirinsing No. 32 Rt 03 Rw 19 Desa Girimekar Kec. Cilengkrang Kab. Bandung.

Hal 10 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak akhir tahun 2018 saat Saksi sedang bekerja sebagai sopir angkutan kota jurusan Gedebage-Simpang Dago di Terminal Cicaherum Bandung, namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang meminta diantar ke rumah kontrakan temannya di daerah Cicadas Bandung, kemudian dengan menggunakan motor Saksi menjemput Terdakwa dan mengantarnya ke rumah teman Terdakwa di daerah Cicadas Bandung, tiba sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminjam motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya dari teman Terdakwa tersebut.
3. Bahwa kemudian Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya yaitu Saksi-2 (Sdr. Tedi Koswara) di Kp. Legok Badak dengan menggunakan motor masing-masing dan tiba sekira pukul 20.30 WIB, selanjutnya Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan satu unit motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam dan Terdakwa hanya menerima uang Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena dikurangi Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi-2.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berjanji kepada Saksi-2 ke esokan harinya yaitu hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 selesai sholat subuh Terdakwa akan mengembalikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya Saksi mengantarkan Terdakwa ke Jl. Raya Cijambe dan setelah mengantarkan Terdakwa tersebut kemudian Saksi pulang ke rumah.
5. Bahwa Saksi tidak mendapat imbalan sepersenpun dari Terdakwa karena Saksi hanya berniat menolong Terdakwa saja sebagai teman.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan

Hal 11 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba Inf di Dodiklatpur Ciuyah Banten dan ditugaskan di Yonif 310/KK, setelah beberapa kali mengalami kenaikan Pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim 0618/BS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Pok Tuud Kodim 0618/BS dengan Pangkat Serma NRP 2101007 9341080.

2. Bahwa pada waktu sudah tidak dapat diingat lagi, Terdakwa menelepon paman Terdakwa bernama Sdr. Jajang untuk meminjam motor kemudian Sdr. Jajang mengarahkan Terdakwa untuk meminjam motor kepada Saksi-1 (Sdr. Suhendar) di Jl. Cicadas Girang II Rt. 004 Rw. 006 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa meminta tolong kepada teman Saksi yaitu Saksi-3 (Sdr. Idad) untuk mengantar Terdakwa ke rumah kontrakan Saksi-1 karena mau meminjam motor.
4. Bahwa setibanya di rumah kontrakan Saksi-1 di Jl. Cicadas Girang II Rt. 004 Rw. 006 Kel. Cikutra Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung Terdakwa meminjam motor Saksi-1 yaitu motor Honda supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan motor tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekira pukul 05.00 WIB.
5. Bahwa tujuan Terdakwa meminjam motor Honda Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam milik Saksi-1 adalah untuk menagih hutang di daerah Cileunyi Kab. Bandung, namun tidak berhasil, sehingga pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah teman Terdakwa yaitu Saksi-2 (Sdr. Tedi Koswara) di Kp. Balong Saladah Cijambe Ujung Berung Bandung dan meminjam uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan jaminan satu unit motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam dan Terdakwa berjanji akan menebus motor tersebut secepatnya.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sebagai pemilik motor untuk menggadaikan motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam tersebut.
7. Bahwa Terdakwa menggadaikan motor yang Terdakwa pinjam dari Saksi-1, karena Terdakwa berfikir motor tersebut milik Sdr. Jajang dan Terdakwa terdesak

Hal 12 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus membayar uang kost yang sudah menunggak selama 3 bulan sejumlah Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

8. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan telah mendapatkan putusan Pengadilan Militer berupa pidana penjara selama 6 bulan 10 hari dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.
9. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang gadaian kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2019 sebagaimana bukti kuitansi terlampir.
10. Bahwa Saksi-2 telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2019 yang isinya menyatakan kalau Saksi-2 dengan Terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan.
11. Bahwa dengan kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1) Barang:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR M/T tahun 2013 warna hitam Nopol D 6212 ZBH, Noka MH1JB9130DK521E24, Nosin JB91E3504503, nomor BPKB K11087220 a.n Sdr. Suhendar berikut kunci kontak

2) Surat-surat:

- a) 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nomor K-11087220 sepeda motor Honda NF 125 TR M/T Nopol D 6212 ZBH warna hitam Noka MH1JB9130DK521E24, Nosin JB91E3504503, pemilik a.n Sdr. Suhendar.
- b) 5 (lima) lembar surat Bank BRI cabang Citamiang Bandung Martadi Nomor B.21/751/ 5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang surat pengakuan hutang a.n Sdr. Suhendar dan Sdri. Imas Nursaadah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 (tiga puluh) enam bulan atau hams sudah lunas seluruhnya tanggal 12 Mei 2020.
- c) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tanggal 12 Mei 2017 dari Sdr. Suhendar kepada Hasbi Hasbullah

Hal 13 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer service BRI berupa BPKB asli Nomor 11087220 atas nama Suhendar.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR M/T tahun 2013 warna hitam Nopol D 6212 ZBH, Noka MH1JB9130DK521E24, Nosin JB91E3 504503, nomor BPKB K11087220 a.n Sdr. Suhendar berikut kunci kontak, telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi dipersidangan serta telah diakui oleh Terdakwa kalau motor tersebut adalah motor yang dipinjam dari Saksi-1 (Sdr. Suhendar) dan dikemudian digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 (Sdr. Tedi Koswara) dan Saksi-1 sebagai pemilik telah mengakui kalau motor dengan Nopol Honda Nopol D 6212 ZBH tersebut benar adalah miliknya. Oleh karenanya dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yaitu : 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nomor K-11087220 sepeda motor Honda NF 125 TR M/T Nopol D 6212 ZBH warna hitam Noka MH1JB9130D K521E24, Nosin JB91E3504503, pemilik a.n Sdr. Suhendar, 5 (lima) lembar surat Bank BRI cabang Citamiang Bandung Martadi Nomor B.21/751/ 5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang surat pengakuan hutang a.n Sdr. Suhendar dan Sdri. Imas Nursaadah sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 (tiga puluh) enam bulan atau hams sudah lunas seluruhnya tanggal 12 Mei 2020 dan 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tanggal 12 Mei 2017 dari Sdr. Suhendar kepada Hasbi Hasbullah customer service BRI berupa BPKB asli Nomor 11087220 atas nama Suhendar, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dan terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut telah diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti dari dan akibat perbuatan Terdakwa dan mempunyai keterkaitan dan bersesuaian antara keterangan para Saksi dan Terdakwa selama di persidangan, oleh karenanya barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat dijadikan barang bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba Inf di Dodiklatpur Ciuyah Banten dan ditugaskan di Yonif 310/KK, setelah beberapa kali mengalami kenaikan Pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim 0618/BS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Pok Tuud

Hal 14 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kodim 0618/BS dengan Pangkat Serma NRP 2101007
9341080.

2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-3 (Sdr. Dede Suryadi) sedang berada di rumah, Saksi-3 mendapat telepon dari Terdakwa yang meminta diantar ke rumah kontrakan Saksi-1 (Sdr. Suhendar) di daerah Cicadas Bandung, kemudian dengan menggunakan motor Saksi-3 menjemput Terdakwa dan mengantarnya ke rumah Saksi-1 dan tiba sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminjam motor mili Saksi-1 jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya dan berjanji akan dikembalikan keseokan harinya sekira pukul 05.00 WIB karena motor akan digunakan oleh Saksi-1 untuk transportasi ke Pasar.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi-3 untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya untuk menagih hutang, karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar tunggakan kost selama tiga bulan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi tidak berhasil, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan motor yang dipinjam dari Saksi-1 tanpa seizin Saksi-1

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggadaikan motor jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK milik Saksi-1 kepada Saksi-2 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya menerima Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi-2.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dengan jaminan motor jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sebagai pemiliknya dan motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara meminjam dari Saksi-1 dengan alasan digunakan untuk menagih hutang dan seharusnya motor tersebut telah dikembalikan pada keesokan harinya sebelum pukul 05.00 WIB karena akan dipakai oleh Saksi-1 untuk ke Pasar.

6. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa belum mengembalikan motor milik Saksi-1 kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa, tetapi tidak terhubung, selanjutnya pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019 Saksi-1 kembali menelepon Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif, sehingga pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Saksi-1 datang ke Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0618/BS untuk menemui Terdakwa dan di Pos penjagaan bertemu dengan yang jaga Sdr. Rio yang

Hal 15 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kalau Terdakwa sudah satu bulan lebih tidak masuk dinas.

7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 sekira pukul 17.00 WIB di dalam Terminal Cicaheum Bandung, Saksi-1 melihat Terdakwa sedang berdiri, namun karena Saksi-1 merasa takut kemudian Saksi-1 memita bantuan petugas Polisi di Polsek Cibeunying Kidul untuk menemani Saksi-1 menemui Terdakwa guna menanyakan motor milik Saksi-1.

8. Bahwa benar kemudian Saksi-1 dengan didampingi 3 orang anggota Polsek Cibeunying Kidul yang tidak diketahui namanya menemui Terdakwa dan setelah bertemu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa dengan mengatakan "Pak motor saya dimana bapak diteleponi ga aktif?" Terdakwa menjawab "Motor kamu ada Dar di Ujung Berung, cuma saya gadaikan", kemudian anggota Polsek Cibeunying Kidul menelepon ke Kesatuan Kodim 0618/BS untuk melaporkan Terdakwa dan tidak lama kemudian datang anggota Kodim 0618 IBS disusul oleh petugas Denpom HI/5 Bandung yang selanjutnya membawa Saksi-1 dan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung dan sesampainya di Denpom III/5 Bandung Terdakwa dimasukan ke ruang tahanan, sedangkan Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom III/5 Bandung.

9. Bahwa benar motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam adalah milik Saksi-1 yang pada tahun 2014 Saksi-1 kredit dari salah satu leasing di Jl BKR Bandung dengan uang muka Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cicilan Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selama 24 bulan dan pada tahun 2016 sudah lunas, namun pada tahun 2017 Saksi-1 menjaminkan BPKB motor tersebut ke BRI untuk meminjam uang ke BRI Cabang Citamiyang Jl Brigjen Katamso Kota Bandung dan akan selesai pada tahun 2020.

10. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan perkaranya telah di putus Pengadilan Militer berupa pidana penjara selama 6 bulan 10 hari dan Terdakwa telah menjalani pidananya di Masmil Cimahi.

11. Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan uang gadaian kepada Saksi-2 sejumlah Rp2.000.00,00 (dua juta rupiah) tertanggal 20 Oktober 2019 sebagaimana bukti kuitansi terlampir.

12. Bahwa benar Saksi-2 telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 20 Oktober 2019 yang isinya menyatakan kalau permasalahan antara Saksi-2 dengan Terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan.

Hal 16 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



13. Bahwa benar dengan kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada Dakwaan Alternatif telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana diuraikan dalam tuntutan pada Dakwaan Alternatif kedua, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dan menguraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan. .

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur yaitu :

Kesatu

Unsur kesatu : "Barang Siapa"

Unsur ke dua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Unsur ke tiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang"

Atau

Kedua

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan hukum"

Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah

Hal 17 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaan nya bukan karena kejahatan”.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer yang disusun secara alternatif, artinya para pihak termasuk Majelis Hakim dibenarkan oleh Undang-Undang dapat memilih Dakwaan alternatif mana yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan

Menimbang : Bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum adalah dakwaan alternatif kedua Pasal 372 KUHP yang mengandung unsur :

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur pertama : “Barangsiapa”.

Bahwa yang dimaksud dengan “ Barangsiapa ” menurut KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum di Indonseisa serta mampu bertanggung jawab. Artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subjek hukum tersebut meliputi semua orang WNI, termasuk yang berstatus TNI. Dalam hal subjek hukum seorang TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba PK VIII di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan Pangkat Serda dilanjutkan mengikuti Dikjurba Inf di Dodiklatpur Ciuyah Banten dan ditugaskan di Yonif 310/KK, setelah beberapa kali mengalami kenaikan Pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2016 dipindah tugaskan ke Kodim 0618/BS sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Ba Pok Tuud Kodim 0618/BS dengan Pangkat Serma NRP 2101007 9341080.

2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 91 / K / AD / II-08 / IX / 2019 tanggal 6 September 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf

Hal 18 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun pembena yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa.

4. Bahwa benar hukum pidana berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua : "Dengan sengaja dan melawan Melawan hukum".

Kata-kata "Dengan sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari (tindakan) si pelaku/ Terdakwa, Yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Gradasi kesengajaan terdiri dari tiga, diantaranya adalah kesengajaan sebagai maksud (Ogmark) yang berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu itu betul-betul sebagai hasil/perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa.

Yang dimaksud dengan "melawan hukum", berarti si petindak telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan subyektif seseorang yang dilindungi oleh Undang-undang (dalam hal ini hukum positif Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-3 (Sdr. Dede Suryadi) sedang berada di rumah, Saksi-3 mendapat telepon dari Terdakwa yang meminta diantar ke rumah kontrakan Saksi-1 (Sdr. Suhendar) di daerah Cicadas Bandung, kemudian dengan menggunakan motor Saksi-3 menjemput Terdakwa dan mengantarnya ke rumah Saksi-1 dan tiba sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminjam motor milik Saksi-1 jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya dan berjanji akan dikembalikan keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB karena motor akan digunakan oleh Saksi-1 untuk transportasi ke Pasar.

2. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi-3 untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya untuk menagih hutang, karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar tunggakan kost selama tiga bulan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi tidak berhasil, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan motor yang dipinjam dari Saksi-1 tanpa seizin Saksi-1

Hal 19 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggadaikan motor jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK milik Saksi-1 kepada Saksi-2 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya menerima Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi-2.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dengan jaminan motor jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sebagai pemiliknya dan motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara meminjam dari Saksi-1 dengan alasan digunakan untuk menagih hutang dan seharusnya motor tersebut telah dikembalikan pada keesokan harinya sebelum pukul 05.00 WIB karena akan dipakai oleh Saksi-1 untuk ke Pasar.

5. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa belum mengembalikan motor milik Saksi-1 kemudian Saksi-1 menelepon Terdakwa, tetapi tidak terhubung, selanjutnya pada tanggal 11 dan 12 Mei 2019 Saksi-1 kembali menelepon Terdakwa, namun HP Terdakwa tidak aktif, sehingga pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Saksi-1 datang ke Kesatuan Terdakwa yaitu Kodim 0618/BS untuk menemui Terdakwa dan di Pos penjagaan bertemu dengan yang jaga Sdr. Rio yang mengatakan kalau Terdakwa sudah satu bulan lebih tidak masuk dinas.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa Terdakwa setelah mendapatkan motor milik Saksi-1, yang kemudian menggadaikannya kepada Saksi-2 tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi-1 sebagai pemilik yang sah jelas-jelas telah melawan hukum, karena yang Terdakwa gadaikan motor jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK adalah milik Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Dengan sengaja dan melawan hukum" telah terpenuhi.

III. Unsur ketiga : "Mengaku sebagai milik sendiri barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian Adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang Ada dalam kekuasaannya bukan karena Kejahatan".

Yang dimaksud dengan "Mengaku sebagai milik sendiri" adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu sehingga tindakan itu pada umumnya merupakan perbuatan sebagai memiliki atas barang itu.

Hal 20 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Sedangkan pengertian “barang” adalah sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain atau hanya sebagian kepunyaan orang lain. Berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan Undang-undang berlaku tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat (hukum adat).

Yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya adalah adanya kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut.

Barang itu tidak secara nyata ada di tangan seseorang itu tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip itulah yang berkuasa atas barang tersebut.

Yang dimaksud dengan bukan karena kejahatan berarti barang itu ada padanya/kekuasaannya bukan karena sesuatu pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku (seperti meminjam, jual beli, Penyewaan, sewa beli, penggadaian, penitipan dan sebagainya).

Tetapi juga karena sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan hukum (seperti menemukan sesuatu barang di lapangan, jalan, tertinggalnya sesuatu barang ketika bertamu, terbawanya sesuatu barang lain yang sama sekali tidak disadari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar motor Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam adalah milik Saksi-1 yang pada tahun 2014 Saksi-1 kredit dari salah satu leasing di Jl BKR Bandung dengan uang muka Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan cicilan Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah) selama 24 bulan dan pada tahun 2016 sudah lunas, namun pada tahun 2017 Saksi-1 menjaminkan BPKB motor tersebut ke BRI untuk meminjam uang ke BRI Cabang Citamiyang Jl Brigjen Katamso Kota Bandung dan akan selesai pada tahun 2020.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-3 (Sdr. Dede Suryadi) sedang berada di rumah, Saksi-3 mendapat telepon dari Terdakwa yang meminta diantar ke rumah kontrakan Saksi-1 (Sdr. Suhendar) di daerah Cicadas Bandung, kemudian dengan menggunakan motor Saksi-3 menjemput Terdakwa

Hal 21 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



dan mengantarnya ke rumah Saksi-1 dan tiba sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Terdakwa meminjam motor milik Saksi-1 jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya dan berjanji akan dikembalikan keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB karena motor akan digunakan oleh Saksi-1 untuk transportasi ke Pasar.

3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa minta kepada Saksi-3 untuk mengantarkan Terdakwa ke rumah temannya untuk menagih hutang, karena Terdakwa memerlukan uang untuk membayar tunggakan kost selama tiga bulan Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi tidak berhasil, sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan motor yang dipinjam dari Saksi-1 tanpa seizin Saksi-1

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menggadaikan motor jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK milik Saksi-1 kepada Saksi-2 dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), tetapi Terdakwa hanya menerima Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) karena yang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai imbalan untuk Saksi-2.

5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang kepada Saksi-2 dengan jaminan motor jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya tidak meminta izin terlebih dahulu kepada Saksi-1 sebagai pemiliknya dan motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa yang diperoleh dengan cara meminjam dari Saksi-1 dengan alasan digunakan untuk menagih hutang dan seharusnya motor tersebut telah dikembalikan pada keesokan harinya sebelum pukul 05.00 WIB karena akan dipakai oleh Saksi-1 untuk ke Pasar.

Dari uraian tersebut diatas dapat diyakini bahwa motor jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya milik Saksi-1 yang kemudian Terdakwa pinjam dari Saksi-1 untuk transportasi Terdakwa menagih hutang, sehingga motor setelah ada dalam penguasaan Terdakwa karena menagih utang tidak berhasil dan Terdakwa mempunyai hutang untuk mebayar Kost sehingga Terdakwa menggadaikan motor milik Saksi-1 tersebut tanpa seizing Saksi-1 dan motor berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan Terdakwa dapat meminjam dari Saksi-1 dan motor jenis Honda Supra X 125 CW Nopol D 6212 ZBH warna hitam beserta STNK nya tersbut seluruhnya milik Saksi-1.

Dengan demikian berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain tetapi, yang ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, yang merupakan fakta yang diperoleh didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahan perbuatannya dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai dasar penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan itu sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena dilatarbelakangi Terdakwa saat mau menagih hutang pada temennya karena tidak ada kendaraan untuk akomodasi, maka Terdakwa meminjam motor milik Saksi-1 (Sdr. Suhendar) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan motor pada keesokan harinya sekira pukul 05.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak berhasil mendapatkan uang yang ditagih dari temennya tersebut padahal Terdakwa sudah kepepet untuk segera membayar tagihan tempat Kost Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan motor yang dipinjam dari Saksi-1 tanpa seizin Saksi-1 dengan harga gadai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dengan uang hasil gadai motor Saksi-1 tersebut akhirnya Terdakwa bisa melunasi tempat Kostnya, sehingga terkesan kalau Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Hal 23 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



2. Bahwa hakekat Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa pikirannya sudah buntu dan merasa tidak enak kepada pemilik Kost karena Terdakwa telat membayarnya sedangkan uang untuk membayarnya tidak ada samasekali sehingga Terdakwa dengan terpaksa menggadaikan motor milik Saksi-1, karena hanya itu jalan yang tercepat untuk mendapatkan uang walaupun dengan resiko telah membohongi Saksi-1 karena motornya tidak segera dikembalikan hal ini menunjukkan kalau Terdakwa tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berlaku dan juga menunjukkan rendahnya sikap dan mental Terdakwa yang tidak menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI yang ke-6 Tidak sekali-kali merugikan rakyat serta nilai-nilai kehidupan Prajurit yang harus ditaati dan dihormati serta dijunjung tinggi setiap Prajurit TNI namun Terdakwa mengabaikannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi-1 karena terhambatnya aktivitas sehari-hari saat bekerja yaitu berjualan, karena motornya tidak dikembalikan oleh Terdakwa, sedangkan Saksi-2 yang sempat menggadai dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) telah dikembalikan uangnya oleh Terdakwa pada tanggal 20 Oktober saat perkaranya sedang proses persidangan sedang berjalan dengan bukti kuitansi terlampir, sehingga dalam hal ini Saksi-2 sudah tidak dirugikan lagi dan telah memaafkan Terdakwa begitu juga dengan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa yang penting motor segera dikembalikan kepada Saksi-1 karena sangat dibutuhkan untuk akomodasi berjualan.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa merasa yakin akan dengan mudah mendapatkan uang saat Terdakwa menagih kepada temannya tersebut, akan tetapi pada kenyataannya uang yang Terdakwa tagih tersebut tidak berhasil sehingga setelah Terdakwa menguasai motor Saksi-1 dengan cara meminjamnya secara spontan timbul niat Terdakwa bagaimana cara cepat dan mudah untuk mendapatkan uang sehingga bias membayar tagihan tempat Kost.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal 24 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi
3. Terdakwa telah mengembalikan uang gadai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-2 sebagaimana kuitansi terlampir dan adanya surat pernyataan dari Saksi-2 yang menyatakan kalau antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak ada permasalahan lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa telah merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi-1.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 8 Wajib TNI yang ke 6 yaitu tidak sekali-kali merugikan rakyat.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan Majelis Hakim berpendapat :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini awal mulanya karena Terdakwa tidak berhasil saat menagih hutang kepada temennya, sedangkan Terdakwa terdesak untuk segera membayar tempat Kost Rp1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga timbul niat Terdakwa untuk menggadaikan motor yang dipinjam dari Saksi-1 tanpa seizin Saksi-1 dengan harga gadai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan dengan uang hasil gadaikan motor Saksi-1 tersebut akhirnya Terdakwa bisa melunasi tempat Kostnya.
2. Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan ini merasa kepepet karena tunggakan tempat Kost harus segera dilunasi oleh Terdakwa kalau tidak segera dilunasi maka Terdakwa tidak boleh menempati tempat Kostnya harus mencari tempat Kost lain.
3. Bahwa dari rangkaian perbuatannya yang mengakibatkan Saksi-1 (Sdr. Suhendar) mengalami kerugian, karena dengan motornya digadaikan oleh Terdakwa maka ketika Saksi-1 memerlukan motor untuk akomodasi/pulang pergi kepasar, motor tersebut digunakan untuk berjualan menjadi kerepotan hal ini menghambat aktivitas sehari-hari Saksi dalam mencari nafkah, karena Saksi berjualan dengan menggunakan motor yang Terdakwa gadaikan, yang sebelumnya Terdakwa mengatakan kalau motor Saksi yang di pinjam

Hal 25 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa akan dikembalikan besoknya pukul 05.00 WIB ternyata tidak dikembalikan oleh Terdakwa.

4. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengembalikan uang gadai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Saksi-2 sebagaimana kuitansi terlampir dan adanya surat pernyataan dari Saksi-2 yang menyatakan kalau antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak ada permasalahan lagi, begitu juga dengan Saksi-1 sebagai pemilik motor sudah tidak memperlakukan lagi yang penting motornya telah dikembalikan karena akan digunakan untuk berjualan.

5. Bahwa Terdakwa saat ini masih menduduki Jabatan sebagai Ba Denma Pusdikkav Pusenkov, dimana tenaga dan pikiran Terdakwa sangat dibutuhkan di Kesatuannya, sehingga menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas akan lebih tepat dan efektif apabila penjatuan pidana bersyarat dari pada menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Militer karena selain dari sisi kepentingan Militer yaitu tenaga dan pikiran dapat dimanfaatkan oleh Kesatuan Terdakwa, karena pidana bersyarat juga merupakan suatu pemidanaan dan bukan suatu pembebasan pidana atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri demikian pula Atasan dan Kesatuannya akan memudahkan Komandan Kesatuan dalam mengawasi secara langsung selama masa percobaan tersebut dengan harapan selama menjalani masa percobaan tenaga dan pikiran Terdakwa dapat dimanfaatkan untuk mendukung tugas pokok di Kesatuan, disamping itu Terdakwa dapat merenungkan kesalahannya sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR M/T tahun 2013 warna hitam Nopol D 6212 ZBH, Noka MH1JB9130DK521E24, Nosin JB91E3 504503, nomor BPKB K11087220 a.n Sdr. Suhendar berikut kunci kontak.

Bahwa barang bukti berupa motor tersebut adalah merupakan milik Saksi-1 yang digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 dimana barang bukti tersebut sangat erat hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh

Hal 26 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, untuk itu perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak dalam hal ini Saksi-1 (Sdr. Suhendar).

2. Surat-surat :

a) 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nomor K-11087220 sepeda motor Honda NF 125 TR M/T Nopol D 6212 ZBH warna hitam Noka MH1JB9130D K521E24, Nosin JB91E3504503, pemilik a.n Sdr. Suhendar.

b) 5 (lima) lembar surat Bank BRI cabang Citamiang Bandung Martadi Nomor B.21/751/ 5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang surat pengakuan hutang a.n Sdr. Suhendar dan Sdri. Imas Nursaadah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 (tiga puluh) enam bulan atau harus sudah lunas seluruhnya tanggal 12 Mei 2020.

c) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tanggal 12 Mei 2017 dari Sdr. Suhendar kepada Hasbi Hasbullah customer service BRI berupa BPKB asli Nomor 11087220 atas nama Suhendar.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 15 Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Kartono, Serma NRP 21010079341080, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penggelapan ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah agar pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain,

Hal 27 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer, sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 125 TR M/T tahun 2013 warna hitam Nopol D 6212 ZBH, Noka MH1JB9130DK521E24, Nosin JB91E3 504503, nomor BPKB K11087220 a.n Sdr. Suhendar berikut kunci kontak

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Suhendar)

2) Surat-surat:

a) 2 (dua) lembar foto copy BPKB Nomor K-11087220 sepeda motor Honda NF 125 TR M/T Nopol D 6212 ZBH warna hitam Noka MH1JB9130D K521E24, Nosin JB91E3504503, pemilik a.n Sdr. Suhendar.

b) 5 (lima) lembar surat Bank BRI cabang Citamiang Bandung Martadi Nomor B.21/751/ 5/2017 tanggal 12 Mei 2017 tentang surat pengakuan hutang a.n Sdr. Suhendar dan Sdri. Imas Nursaadah sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) selama 36 (tiga puluh) enam bulan atau harus sudah lunas seluruhnya tanggal 12 Mei 2020.

c) 1 (satu) lembar foto copy tanda terima tanggal 12 Mei 2017 dari Sdr. Suhendar kepada Hasbi Hasbullah customer service BRI berupa BPKB asli Nomor 11087220 atas nama Suhendar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 26 November 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung oleh U. Taryana, S.H., M.H Mayor Chk NRP 636558 sebagai Hakim Ketua, serta Panjaitan HMT, S.H., M.H Mayor Chk NRP 11000022761076 dan Sunti Sundari, S.H. Mayor Chk (K) NRP 622243 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hal 28 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U. Taryana, S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 636558

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panjaitan HMT,S.H.,M.H
Mayor Chk NRP 11000022761076

Sunti Sundari, S.H
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780.

Hal 29 dari 29 hal Put No. 140-K / PM.II-09 / AD / X / 2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)